

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORTOR* DAN  
*WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**BAGUS DIYAN PRATAMA**

**NBI : 1311900029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DAN  
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BAGUS DIYAN PRATAMA**

**NBI : 1311900029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DAN  
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**BAGUS DIYAN PRATAMA**

**NBI : 1311900029**

**Dosen Pembimbing:**

**Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.**

**NIP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :  
**BAGUS DIYAN PRATAMA**

NBI : 1311900029

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 04 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST: 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal: 20 Desember 2022

**TIM PENGUJI :**

**Ketua**

: **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**

NPP: 20310210845

**Sekretaris**

: **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**

NPP: 20310860066

**Anggota**

: **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

NPP: 196606181991031002

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Diyan Pratama

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Bereaucracy* yang berjudul :

### **ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023



**Bagus Diyan Pratama**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Diyan Pratama  
NPM : 1311900029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023



**Bagus Diyan Pratama**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**IBUKU TERCINTA NUR ANISAH DAN BAPAKKU TERCINTA PAIDI,  
TERIMA KASIH ATAS KASIH SAYANG, DOA, MOTIVASI, SEMANGAT  
SERTA PENGORBANAN YANG TELAH  
DIBERIKAN SELAMA INI.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collabortor* Dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Anisa, selaku orangtua penulis yang sabar dan bijaksana selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga kelak saya bisa membuat bahagia dan bangga;
2. Bapak Paldi, selaku orangtua penulis yang sabar dan bijaksana selalu mendoakan, memberi semangat, nasehat, kasih sayang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semoga kelak saya bisa membuat bahagia dan bangga;
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., sebagai dosen pembimbing yang membantu dan selalu sabar memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
8. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.



9. Doni Rahmat Aprianto, S.H., M.H., selaku teman penulis yang selalu banyak memberi arahan dan support mengenai pendidikan sarjana ini.
10. Rizky Prayogi Pribadi, S.H., dan Matias Hariwan Wahyutomo, S.H., yang sudah memberikan arahan serta suport untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan seperjuangan, Aldi Sagita Hasibuan, Danendra Farrel, Erlina Dwi, Elizabeth Fanny yang selalu kompak di kampus dan teman yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan.
12. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 04 Januari 2023

Penulis

## ABSTRAK

Peran *Justice collaborator* dan *Whistleblower* sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara seperti tindak pidana korupsi, namun pada sisi lain terdapat resiko besar yang harus ditanggung oleh seorang *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, maka sangat diperlukan adanya kepastian hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower* guna memberikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman maupun intimidasi serta diskriminasi. Atas dasar hal tersebut skripsi ini menfokuskan bagaimanakah urgensi perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode pendekatan menggunakan 2 (dua) jenis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih ada beberapa problematik yang menjadi permasalahan sehingga menyebabkan kurang optimalnya perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, yaitu: Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan sinkronisasi peraturan yang ada untuk aparat penegak hukum dalam memahami aspek perlindungan saksi. Kedua, meskipun sudah ada beberapa pengaturan yang ada terkait dengan *Justice collaborator* dan *Whistleblower*, namun didalam KUHAP masih belum ada peraturan yang secara khusus, jelas dan pasti mengatur mengenai perlindungan terhadap seorang *Justice collaborator* dan *Whistleblower*.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum; *Justice collaborator*; *Whistleblower*

## **ABSTRACT**

*The role of Justice collaborators and Whistleblowers is urgently needed to assist law enforcement officials in uncovering cases such as criminal acts of corruption, but on the other hand, there is a big risk that must be borne by a Justice collaborator and Whistleblower, so it is very necessary to have legal certainty for Justice collaborators and Whistleblowers to provide feel safe, comfortable, and free from threats or intimidation and discrimination. On this basis, this study focuses on the urgency of legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers in criminal acts of corruption. The purpose of this study is to analyze how legal protection is for Justice collaborators and whistleblowers in corruption cases. This research method is a type of normative legal research (legal research). The approach method uses 2 (two) types, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study found that there are still a number of problematic issues that lead to less than optimal legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers, namely: First, the need for equalization of perceptions and synchronization of existing regulations for law enforcement officials in understanding aspects of witness protection. Second, even though there are already several existing arrangements related to Justice collaborators and Whistleblowers, in the Criminal Procedure Code there are still no regulations that specifically, clearly and definitely regulate the protection of a Justice collaborator and Whistleblower.*

*Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Whistleblower.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan.....	9
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Konsep Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.4. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.2. Konsep Perlindungan Hukum.....	21
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	23
2.2.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	24
2.3. Konsep Saksi.....	25
2.3.1. Pengertian Saksi.....	25

2.3.2. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	28
2.3.3. Pengertian <i>Whistleblower</i> .....	29
2.3.4. Jenis-Jenis Saksi.....	30
2.4. Konsepi Sistem Pembuktian.....	31
2.4.1. Pengertian Sistem Pembuktian.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
3.1. Problematik Pengaturan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	35
3.1.1. Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	35
3.1.2. Pengaturan Hukum <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	40
3.2. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	46
3.2.1. Peran <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	46
3.2.2. Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> di Berbagai Negara.....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2 . Saran.....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>65</b>